



Penandatanganan Para Pihak Secara Bersama-Sama Dalam Pembuatan Akta Notaris

Zainal Abidin¹, Saprudin²

Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia^{1,2}

Email Korespondensi: zainalabidin667.za@gmail.com

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 10 Agustus 2025, Article published: 24 Agustus 2025

ABSTRACT

The simultaneous signing of notarial deeds by all parties is a fundamental aspect of ensuring legal certainty and protection in Indonesia. This practice guarantees the validity of the deed, prevents forgery, and minimizes potential disputes among parties. This study aims to analyze the urgency of simultaneous attendance during the signing process, examine the legal implications of procedural violations, and explore its relation to cyber notary practices and the implementation of international notarial standards. Using a normative juridical approach, this research evaluates statutory regulations, legal doctrines, jurisprudence, and relevant global practices. The findings reveal that simultaneous signing is a mandatory legal requirement to preserve the authenticity and probative force of notarial deeds. Moreover, the growing adoption of cyber notary practices highlights the necessity of regulatory reforms to align with international standards while maintaining the integrity of the notarial profession in Indonesia. This study emphasizes the importance of harmonizing national notarial practices with global developments to enhance legal protection and strengthen public trust.

Keywords: Notary, Authentic Deed, Joint Signing, Cyber Notary

ABSTRAK

Penandatanganan akta notaris secara bersamaan oleh seluruh pihak merupakan aspek esensial dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum di Indonesia. Praktik ini memastikan keabsahan akta, mencegah pemalsuan, dan meminimalisasi potensi sengketa antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kehadiran para pihak secara simultan dalam proses penandatanganan akta notaris, menelaah implikasi hukum atas pelanggaran prosedural, serta mengeksplorasi keterkaitannya dengan praktik cyber notary dan penerapan standar kenotariatan internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan hukum positif, doktrin, yurisprudensi, serta praktik global yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penandatanganan akta secara bersama-sama merupakan syarat mutlak untuk menjaga kekuatan pembuktian dan legitimasi akta. Selain itu, perkembangan konsep cyber notary menuntut pembaruan regulasi agar sejalan dengan standar internasional, sekaligus mempertahankan integritas profesi notaris di Indonesia. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi praktik kenotariatan nasional dengan perkembangan global guna meningkatkan perlindungan hukum dan kepercayaan publik.

Kata Kunci: Notaris, Akta Autentik, Penandatanganan Bersama, Cyber Notary

PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia karena bertugas membuat akta autentik yang menjamin kepastian hukum, perlindungan hak, dan keteraturan masyarakat. Dalam konteks global, peran notaris diakui sebagai bagian integral dari tata kelola perjanjian hukum yang berlandaskan integritas dan profesionalisme (De Boel, 2019). Seorang notaris diharapkan memiliki kompetensi hukum yang memadai, menjunjung tinggi etika, dan menjaga independensi profesinya. Menurut International Union of Notaries (UINL), standar praktik kenotariatan menekankan akuntabilitas dan kepercayaan publik, mengingat akta autentik menjadi instrumen vital dalam penyelesaian sengketa dan perlindungan hak-hak hukum para pihak (Cuniberti & Rühl, 2019). Oleh karena itu, peran strategis notaris tidak hanya berada pada tataran administratif, tetapi juga pada pembentukan legitimasi hukum yang kredibel dan berkeadilan.

Dalam praktiknya, muncul fenomena penandatanganan akta secara terpisah antara pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya pada sektor perbankan dan transaksi bisnis berskala besar. Kebiasaan ini dilakukan untuk efisiensi waktu dan biaya, namun bertentangan dengan prinsip-prinsip formalitas hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Ketidakhadiran salah satu pihak pada proses penandatanganan menimbulkan risiko berkurangnya kekuatan autentik akta dan menurunkan statusnya menjadi akta di bawah tangan (Wijaya & Angga, 2024). Fenomena ini sejalan dengan temuan riset global bahwa proses legalisasi dokumen tanpa kehadiran fisik semua pihak dapat meningkatkan potensi penyalahgunaan identitas, konflik kepentingan, dan penipuan dokumen (Santos & Ferreira, 2021). Oleh karena itu, pemenuhan ketentuan formal kehadiran bersama menjadi syarat fundamental untuk melindungi integritas dan validitas akta.

Penandatanganan akta secara bersama-sama bukan sekadar formalitas administratif, tetapi juga merupakan mekanisme perlindungan hukum yang menjamin transparansi dan akuntabilitas. Kehadiran semua pihak memungkinkan notaris melakukan autentikasi identitas, memverifikasi dokumen pendukung, serta memastikan persetujuan yang diberikan bebas dari paksaan atau penipuan. Studi internasional menegaskan bahwa praktik ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan kepercayaan publik dan mengurangi risiko sengketa hukum (Abu Bakar et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 44 UUJN yang mewajibkan pembacaan serta penandatanganan akta dilakukan di hadapan notaris dan saksi secara simultan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan degradasi kekuatan hukum akta, sanksi administratif, dan implikasi hukum bagi para pihak.

Perkembangan teknologi digital turut memunculkan konsep **cyber notary** sebagai alternatif dalam penandatanganan akta secara daring melalui video conference dan tanda tangan elektronik. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Estonia, telah mengadopsi sistem ini dengan regulasi ketat guna menjamin keabsahan akta elektronik (Pachón & García, 2022). Namun, di Indonesia, implementasi konsep ini masih terbatas karena Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE) mengecualikan akta notaris dari kategori dokumen elektronik yang sah secara penuh. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa penerapan digital notary tanpa regulasi yang memadai justru berpotensi menimbulkan kerentanan hukum, baik terkait otentikasi identitas, perlindungan data pribadi, maupun penegakan akuntabilitas notaris (Lee & Moon, 2023). Dengan demikian, keberadaan notaris dalam proses tatap muka tetap menjadi mekanisme utama yang menjamin keabsahan dan integritas dokumen hukum.

Dari perspektif perbandingan hukum internasional, berbagai negara menganut prinsip yang serupa mengenai keharusan hadirnya para pihak dalam penandatanganan akta. Di Belanda, misalnya, Undang-Undang Notariat mewajibkan kehadiran para pihak dan saksi di hadapan notaris untuk mencegah potensi pemalsuan dokumen (Cuniberti, 2020). Hal serupa juga diterapkan di Jerman dan Prancis yang menempatkan akta autentik sebagai bukti hukum dengan kekuatan absolut. Penerapan prinsip kehadiran bersama dalam praktik kenotariatan global menunjukkan bahwa penandatanganan akta bukan hanya aspek formal, tetapi merupakan bagian dari perlindungan hak dan kepastian hukum secara menyeluruh. Dengan adanya standar internasional tersebut, sistem kenotariatan Indonesia memiliki peluang untuk mengadopsi praktik terbaik dunia guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan terhadap lembaga kenotariatan.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa penandatanganan akta secara bersama-sama merupakan syarat mutlak untuk menjamin keabsahan dan kekuatan pembuktian akta notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kehadiran para pihak secara simultan dalam penandatanganan akta, mengidentifikasi implikasi hukum ketika syarat formal tersebut tidak terpenuhi, serta mengeksplorasi keterkaitannya dengan perkembangan praktik cyber notary dan penerapan standar kenotariatan internasional dalam konteks sistem hukum Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada analisis hukum positif yang berlaku, doktrin hukum, dan literatur akademik terkait praktik penandatanganan akta notaris. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan hasil penelitian sebelumnya, baik nasional maupun internasional. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk menginterpretasikan makna hukum, mengevaluasi konsistensi norma, dan menilai implikasi yuridis dari penandatanganan akta secara tidak bersamaan. Metode ini mengacu pada praktik terbaik penelitian hukum yang menekankan logical reasoning dan penalaran deduktif untuk menemukan kebenaran hukum berdasarkan asas, kaidah, dan doktrin yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penandatanganan Akta Notaris Harus Dilakukan Secara Bersama-Sama

1. Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pembuatan Akta

Notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui pembuatan akta otentik. Dalam menjalankan tugasnya, notaris dituntut untuk bekerja secara profesional, tidak memihak, serta menjaga kerahasiaan. Sebagai pejabat umum, notaris diberi wewenang oleh undang-undang untuk menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Akta notaris memiliki kedudukan istimewa dalam sistem hukum Indonesia karena merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara dan UU No. 2 Tahun 2014. Dalam perkara perdata, hakim terikat pada isi akta otentik yang dibuat sesuai ketentuan, sehingga isi akta tersebut dianggap benar. Namun, dalam perkara pidana, kekuatan pembuktian akta notaris bersifat bebas karena sistem hukum acara pidana menganut asas kebenaran materiil, sehingga hakim tidak wajib mempercayai isi akta.

Salah satu kewajiban penting notaris adalah membacakan isi akta di hadapan para pihak sebelum penandatanganan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Pembacaan akta bertujuan agar para pihak memahami isi dan konsekuensi hukum dari akta tersebut, memastikan bahwa isi akta sesuai dengan kehendak para pihak, serta memberikan jaminan bahwa apa yang ditandatangani adalah benar sesuai dengan apa yang dibacakan. Selain itu, melalui proses ini, notaris juga dapat memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak untuk memastikan bahwa perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Meski demikian, terdapat pengecualian dalam hal pembacaan akta, yaitu apabila para pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (7) UUN. Dalam hal ini, pernyataan tersebut harus dituangkan dalam penutupan akta dan dibuktikan dengan paraf semua pihak. (Putri et al., 2022)

Namun, dalam praktik, tidak jarang terjadi penandatanganan akta tidak dilakukan secara bersamaan di hadapan notaris dan saksi. Hal ini bertentangan dengan ketentuan formil, karena notaris tidak dapat menyatakan secara benar bahwa akta tersebut telah dibacakan dan ditandatangani secara langsung di hadapannya. Praktik semacam ini berisiko menurunkan nilai autentik akta dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi notaris maupun para pihak. Tanda tangan dalam akta notaris umumnya terletak di bagian akhir dan menjadi elemen penting untuk menjamin keabsahan akta. Dalam sistem *common law* seperti di Inggris, tanda tangan pada perjanjian baku menegaskan penerimaan seluruh klausula, termasuk yang memberatkan. Dalam konteks hukum Indonesia, kehadiran para pihak, saksi, dan notaris saat pembacaan dan penandatanganan akta merupakan syarat esensial sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUN. Keabsahan akta notaris bergantung pada pemenuhan unsur bentuk, isi,

kewenangan pejabat pembuat, serta prosedur pembuatannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Notaris berkewajiban memastikan akta ditandatangani pada waktu dan tempat yang sama oleh semua pihak yang berkepentingan. Apabila akta ditandatangani tidak di hadapan notaris, misalnya hanya dikirimkan salinannya untuk ditandatangani oleh salah satu pihak (seperti perbankan), maka akta tersebut kehilangan sifat keotentikannya dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan. (Wijaya & Angga, 2024) Hal ini bertentangan dengan Pasal 16 ayat (9) UUJN serta Pasal 4 ayat (6) Kode Etik Notaris, dan dapat berimplikasi pada sanksi etis maupun hukum, termasuk kemungkinan batal demi hukum. Perkembangan teknologi turut mendorong lahirnya konsep *cyber notary*, yaitu pelaksanaan tugas kenotariatan dengan memanfaatkan teknologi seperti *video conference* dan tanda tangan elektronik.

Dalam praktik, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 memungkinkan RUPS dilakukan melalui media elektronik, namun ketentuan tersebut belum secara eksplisit mengatur pembacaan dan penandatanganan akta otentik lain secara daring. Dengan demikian, penerapan *cyber notary* masih terbatas. Penggunaan tanda tangan elektronik diakui dalam Pasal 1 ayat (12) dan Pasal 11 Undang-Undang ITE sebagai sah dan berkekuatan hukum, tetapi Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE secara tegas mengecualikan penerapannya pada dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis atau akta notaris. Oleh karena itu, meskipun teknologi memungkinkan efisiensi, akta notaris tetap tunduk pada aturan formal yang mewajibkan kehadiran fisik dan pembacaan langsung oleh notaris.

2. Tujuan Dan Manfaat Penandatanganan Bersama

Penandatanganan akta secara bersamaan oleh para pihak di hadapan Notaris merupakan syarat esensial dalam pembentukan akta autentik. Praktik ini bertujuan untuk menjamin keabsahan formil dan materil akta, serta menghindari pemalsuan, manipulasi, maupun penyangkalan isi akta di kemudian hari. Penandatanganan bersama tidak hanya menjadi bukti sah atas kesepakatan para pihak, tetapi juga memperkuat kekuatan pembuktian akta secara hukum. Selain itu, kehadiran serentak para pihak menciptakan prinsip saksi ganda dan menjamin transparansi serta akuntabilitas proses pembuatan akta. Secara yuridis, ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dan Pasal 44 ayat (1) UUJN mengatur kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan Notaris dan dua orang saksi secara langsung pada saat yang sama. Pembacaan akta berfungsi untuk memastikan bahwa isi akta telah dipahami dan disetujui oleh para pihak, sekaligus memberikan jaminan bahwa dokumen yang ditandatangani sesuai dengan yang dibacakan. Hal ini berkaitan erat dengan asas kehendak bebas dan itikad baik dalam hukum perjanjian.

Dari segi pembuktian, akta yang ditandatangani secara bersamaan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*), sehingga isi akta harus dianggap benar sampai terbukti sebaliknya. Penandatanganan secara terpisah atau tanpa kehadiran pihak-pihak sebagaimana disyaratkan, akan menurunkan

kedudukan akta dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan. Dalam praktik, penandatanganan bersamaan juga memungkinkan Notaris untuk memverifikasi identitas para penghadap dan memastikan pemahaman menyeluruh terhadap isi akta, yang penting untuk menjamin prinsip keadilan dan transparansi hukum. Dengan demikian, penandatanganan akta secara bersamaan bukan hanya prosedur administratif, melainkan instrumen perlindungan hukum yang fundamental bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Transparansi dalam pembuatan akta notaris merupakan prinsip fundamental guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hak-hak para pihak, serta kepercayaan terhadap institusi kenotariatan. Transparansi ini terbagi ke dalam dua bentuk utama, yaitu transparansi prosedural dan transparansi substansial. Transparansi prosedural mengacu pada keterbukaan dalam seluruh tahapan pembuatan akta, mulai dari penyampaian informasi prasyarat, proses penyusunan, hingga pembacaan dan penandatanganan akta. Notaris wajib memberikan informasi secara jelas mengenai dokumen, biaya, dan estimasi waktu penyelesaian, serta melibatkan para pihak dalam memahami dan menyetujui setiap klausul dalam akta. Pembacaan akta secara terbuka di hadapan para pihak dan saksi menjadi bentuk nyata keterbukaan prosedural yang menjamin bahwa para pihak menandatangani akta dengan penuh kesadaran hukum.

Transparansi substansial berkaitan dengan kejelasan isi dan bahasa hukum dalam akta, serta pengungkapan informasi material yang dapat memengaruhi kesepakatan para pihak. Akta harus disusun dengan bahasa yang lugas dan terminologi hukum yang dapat dipahami, serta dilengkapi dengan penjelasan yang memadai. Notaris juga wajib memastikan bahwa tidak ada fakta penting yang disembunyikan atau diabaikan dalam akta. Penerapan prinsip transparansi ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan, yang menuntut perlakuan setara bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Implementasi keduanya memerlukan komitmen integritas dari notaris, pengawasan regulatif yang efektif, serta edukasi publik yang berkelanjutan. Di tengah tantangan yang ada, digitalisasi, standarisasi prosedur, dan peningkatan kompetensi notaris menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem kenotariatan yang transparan, adil, dan berorientasi pada kepentingan hukum masyarakat luas.

3. Tanggung Jawab Notaris Dalam Menghadirkan Para Pihak

Pembacaan akta oleh notaris merupakan tahapan esensial dalam proses pembuatan akta autentik yang mencerminkan prinsip kehati-hatian dan transparansi hukum. Prosedur ini bertujuan menjamin bahwa isi akta telah dipahami dan disetujui oleh para pihak, serta berfungsi sebagai perlindungan hukum preventif terhadap potensi sengketa di kemudian hari. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang mengharuskan pembacaan akta di hadapan para penghadap dan disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang diperbolehkan oleh undang-undang. Pengaturan ini menjadi

bagian integral dari kewajiban notaris yang secara keseluruhan diatur dalam Pasal 16 UUJN. (Dewi et al., 2021)

Pembacaan dilakukan setelah notaris melakukan verifikasi identitas para pihak, memeriksa dokumen pendukung, dan menyiapkan konsep akta berdasarkan kehendak para pihak. Proses ini mencakup pembacaan menyeluruh isi akta dengan artikulasi jelas, pemberian penjelasan terhadap klausul penting, serta pemberian kesempatan kepada para pihak untuk bertanya dan memberikan klarifikasi sebelum penandatanganan dilakukan. Kehadiran para pihak dan saksi secara bersamaan dalam satu waktu dan tempat merupakan mekanisme penting dalam memastikan validitas akta, mencegah pemalsuan, serta meminimalisir sengketa terkait keabsahan, isi, identitas, dan kehendak para pihak. Notaris juga diwajibkan untuk bersikap objektif, jujur, dan mandiri dalam menjalankan proses pembacaan. (Kie, 2007)

Pembacaan akta oleh notaris merupakan rangkaian proses yang sistematis dan memiliki tata cara tertentu yang harus dipatuhi untuk memastikan keabsahan dari akta autentik yang dihasilkan. Dalam proses pembuatan akta autentik, notaris menjalankan beberapa tahapan penting, dimulai dari verifikasi identitas para penghadap untuk memastikan kecakapan hukum, pemeriksaan dokumen pendukung, penyusunan konsep akta berdasarkan kehendak para pihak, hingga memastikan kehadiran dua orang saksi sesuai ketentuan UUJN. Pembacaan akta dilakukan secara langsung di hadapan para penghadap dan saksi, dengan penjelasan yang jelas dan utuh, serta kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan pertanyaan. Setelah isi akta dipahami dan disetujui, akta ditandatangani oleh seluruh pihak yang hadir. Pembacaan akta oleh notaris bukan sekadar formalitas, melainkan bertujuan menjamin bahwa akta sesuai dengan kehendak para pihak dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Kehadiran bersama dalam proses ini mencegah sengketa mengenai keabsahan, isi, identitas para pihak, serta kehendak bebas dalam pembuatan akta. Notaris juga wajib memverifikasi keaslian dokumen identitas seperti KTP, paspor, dan memastikan kesesuaian data pribadi para penghadap.

Nama lengkap harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen identitas resmi. Dalam hal terdapat perbedaan penulisan atau penggunaan nama alias, notaris harus meminta klarifikasi dan dokumentasi yang mendukung. Alamat tempat tinggal harus dikonfirmasi kebenarannya, terutama dalam kaitannya dengan domisili hukum para pihak. Hal ini penting untuk menentukan yurisdiksi dan kewenangan hukum dalam pembuatan akta. Status perkawinan dan kapasitas hukum merupakan aspek penting yang harus diverifikasi, khususnya dalam transaksi yang melibatkan harta benda atau memerlukan persetujuan pasangan. (Adjie, 2009) Dengan pelaksanaan verifikasi dan pembacaan akta secara cermat dan profesional, notaris tidak hanya melindungi para pihak, tetapi juga menjaga integritas profesi serta menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Prinsip ini tetap relevan dan harus ditegakkan meskipun dihadapkan pada tantangan perkembangan teknologi dan globalisasi.

Implikasi Hukum Terhadap Akta Notaris Ketika Salah Satu Pihak Tidak Hadir atau Tidak Menandatangani Akta Secara Bersama-Sama

Akta otentik merupakan akta yang dibuat di hadapan pejabat berwenang, dalam hal ini Notaris, yang isinya telah disepakati oleh para pihak. Akta ini memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta memberikan jaminan kepastian hukum, sehingga dapat meminimalisir potensi sengketa. Jika pun terjadi sengketa, akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang sempurna dapat membantu penyelesaian perkara secara cepat dan efisien. Dalam pelaksanaannya, notaris sebagai pejabat umum yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat memerlukan perlindungan hukum. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Undang-undang ini menjadi pedoman normatif bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya. Notaris harus berpegang pada aturan hukum untuk menjamin keabsahan dan kekuatan hukum dari akta yang dibuat. Notaris dituntut untuk menjalankan jabatannya dengan independen, tidak memihak, dan tidak bergantung pada pihak manapun, meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Notaris juga tidak menerima gaji dari pemerintah, melainkan memperoleh honorarium dari masyarakat atau memberikan layanan gratis bagi yang tidak mampu. Akuntabilitas notaris kepada masyarakat tercermin dari kewajibannya memberikan pelayanan hukum secara profesional dan bertanggung jawab, serta dapat digugat apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Dalam proses pembuatan akta otentik, notaris wajib mengikuti prosedur hukum, termasuk kewajiban membacakan akta di hadapan para pihak dan saksi. Pembacaan ini penting agar para pihak memahami isi akta dan memastikan bahwa akta yang ditandatangani sesuai dengan kehendak mereka. Kewajiban ini mengacu pada Pasal 1868 KUH Perdata yang mengatur keabsahan akta otentik. Apabila akta tidak dibacakan atau tidak dihadiri saksi, maka akta tersebut tidak sah secara hukum dan hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan. Dalam konteks pertanahan, misalnya, akta yang tidak memenuhi ketentuan ini tidak dapat dijadikan dasar sah peralihan hak atas tanah yang telah terdaftar. Oleh karena itu, penting adanya pengawasan terhadap notaris, baik dari aspek jabatan maupun perilaku, yang kini menjadi tanggung jawab Dewan Kehormatan Notaris, sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang terdiri dari tiga aspek, yaitu kekuatan pembuktian formal, materiil, dan lahiriah. Kekuatan pembuktian formal menjamin kebenaran atas tanggal, identitas para pihak, dan tanda tangan yang tertuang dalam akta. Kekuatan pembuktian materiil menjamin bahwa isi atau pernyataan dalam akta sesuai dengan kejadian hukum yang sebenarnya.

Sementara kekuatan pembuktian lahiriah menekankan bahwa secara fisik, suatu akta yang dibuat oleh notaris harus dianggap sah sampai terbukti sebaliknya melalui prosedur pembuktian yang ketat. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3199 K/Pdt/1994 memperkuat kedudukan akta otentik sebagai alat bukti sempurna yang tidak memerlukan pembuktian tambahan, kecuali ada

pihak yang dapat membuktikan bahwa akta tersebut cacat hukum. Jika terbukti terjadi cacat hukum dalam proses pembuatan akta, seperti tidak ditandatangani bersama atau tidak dihadiri saksi, maka akta tersebut dapat dibatalkan dan notaris dapat dikenakan sanksi etik maupun hukum, termasuk pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia. Oleh karena itu, integritas dan kepatuhan notaris terhadap peraturan sangat penting untuk menjaga kekuatan hukum akta otentik yang dibuatnya. (Alia & Musyafah, 2023)

1. Implikasi Terhadap Penurunan Akta Notaris

Dalam konteks hukum, implikasi dipahami sebagai akibat atau dampak dari suatu perbuatan hukum yang menimbulkan tanggung jawab. Istilah ini menggambarkan keterlibatan seseorang dalam tindakan hukum yang berdampak pada pihak lain dan menimbulkan konsekuensi yuridis. Setiap tindakan hukum, khususnya yang dilakukan oleh pejabat publik seperti notaris, memiliki implikasi hukum yang harus dipertanggungjawabkan jika menimbulkan kerugian. Akta notaris merupakan produk hukum berbentuk akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Oleh karena itu, kebenaran dan keabsahan isi akta sangat penting, dan notaris memegang tanggung jawab hukum atas keautentikan dan kebenaran akta yang dibuatnya. Tanggung jawab notaris ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuatnya. Jika terjadi kelalaian dalam pembuatan akta, yang mengakibatkan akta kehilangan sifat autentikannya, maka notaris dapat dikenakan sanksi hukum, karena akta tersebut berpotensi merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. (Zulkarnain, 2013)

Akta autentik terdiri atas dua jenis, yaitu akta pejabat (*ambtelijk akta*) dan akta para pihak (*relaas akta*). Pada akta pejabat, tanggung jawab penuh berada pada pejabat pembuat akta, sedangkan pada akta para pihak, tanggung jawab terletak pada para pihak yang menghadap. Namun demikian, notaris tetap bertanggung jawab memastikan bahwa akta disusun sesuai prosedur hukum dan etika profesi. Keabsahan akta autentik ditentukan melalui ketentuan Pasal 38 UUJN, yang mengatur struktur dan unsur-unsur wajib akta, mulai dari kepala akta, badan akta, hingga penutup akta. Ketentuan ini meliputi identitas lengkap para penghadap, isi kehendak para pihak, keterangan saksi, dan uraian tentang pembacaan dan penandatanganan akta. Akta yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam UUJN tidak dapat dikategorikan sebagai akta autentik dan dapat kehilangan kekuatannya.

Dengan demikian, implikasi hukum dari degradasi akta autentik sangat besar, tidak hanya bagi pihak pengguna jasa, tetapi juga bagi notaris sebagai pejabat umum. Notaris dituntut menjalankan tugasnya secara cermat dan profesional agar akta yang dibuat tetap sah dan memiliki kekuatan hukum yang

sempurna. Degradasi dalam konteks akta Notaris mengacu pada penurunan kedudukan hukum suatu akta autentik menjadi akta di bawah tangan.

Hal ini terjadi apabila akta Notaris tidak memenuhi ketentuan formil yang ditetapkan undang-undang, sehingga kehilangan kekuatan pembuktian sempurnanya. Padahal, akta autentik memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dalam hukum perdata. Akta Notaris tidak otomatis dianggap autentik hanya karena dibuat oleh seorang Notaris. Ada tiga aspek utama yang harus dipenuhi agar akta dapat dinilai sebagai autentik, yakni syarat formil, materiil, dan yuridis. Ketidaksiesuaian terhadap salah satu dari ketiga aspek tersebut dapat menyebabkan akta kehilangan kekuatan autentiknya dan berubah menjadi akta di bawah tangan.

Menurut Pasal 40 dan Pasal 16 ayat (9) UU Jabatan Notaris (UUJN), pelanggaran terhadap prosedur pembacaan akta dan jumlah saksi yang ditentukan dapat menyebabkan akta menjadi tidak sah secara formil. Pengecualian terhadap pembacaan akta dimungkinkan jika para pihak memahami isi akta dan membubuhkan paraf serta pernyataan tertulis pada bagian penutup akta. Namun, kelalaian dalam mengikuti ketentuan ini tetap berakibat pada degradasi kekuatan akta.

Selain itu, perubahan isi akta setelah penandatanganan—baik berupa pencoretan, penambahan, atau penghapusan juga menyebabkan akta kehilangan status autentiknya. Bahkan perubahan yang dilakukan sebelum penandatanganan tetap dapat menurunkan kedudukannya jika tidak memenuhi ketentuan teknis, seperti penempatan koreksi pada sisi kiri akta. Pasal 52 UUJN juga menegaskan larangan pembuatan akta untuk diri sendiri, keluarga, atau pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan tertentu dengan Notaris. Pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan akta kehilangan kedudukan autentik dan dianggap sebagai akta di bawah tangan. Lebih lanjut, Pasal 1869 KUH Perdata mengatur bahwa akta tidak dapat dianggap autentik jika:

- a. Dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang.
- b. Dibuat oleh pejabat yang tidak cakap.
- c. Mengandung cacat dalam bentuknya.

Kewenangan Notaris secara eksplisit dijabarkan dalam Pasal 15 UUJN, sehingga tindakan di luar kewenangan tersebut tidak menghasilkan akta autentik. Kecacatan bentuk yang menyebabkan degradasi akta juga diatur dalam Pasal 84 UUJN, yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan formil tertentu dapat menimbulkan akibat hukum berupa turunnya kekuatan akta menjadi akta di bawah tangan dan memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Pasal 44 UUJN menyatakan bahwa pembacaan dan penandatanganan akta oleh para pihak merupakan kewajiban mutlak. Pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan akta hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Dalam hal ini, akta kehilangan keistimewaannya sebagai alat bukti yang kuat dan mengikat, padahal masyarakat menaruh kepercayaan tinggi terhadap akta yang dibuat oleh Notaris sebagai jaminan kepastian hukum.

2. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya

Tanggung jawab dalam konteks hukum perdata merujuk pada kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Tidak terbatas pada pelanggaran terhadap hukum pidana, perbuatan melawan hukum juga mencakup pelanggaran terhadap undang-undang lain maupun norma hukum tidak tertulis. Tujuan utama dari ketentuan ini adalah memberikan perlindungan dan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dalam praktik kenotariatan, notaris memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan akta dibuat secara sah, adil, dan tanpa adanya unsur paksaan atau penipuan. Notaris wajib menjamin bahwa seluruh pihak memahami implikasi hukum dari akta yang ditandatangani serta menjalankan tugasnya sesuai ketentuan hukum dan Kode Etik Notaris. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat berujung pada sanksi administratif atau disipliner, tergantung pada tingkat kesalahannya.

Tanggung jawab notaris meliputi keakuratan isi akta, penyimpanan dokumen secara benar, perlindungan hak para pihak, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan etika profesi. Kredibilitas dan integritas notaris menjadi elemen penting dalam menjaga kepercayaan publik serta menciptakan kepastian hukum dalam setiap transaksi keperdataan. Tanggung jawab menandakan bahwa seseorang itu mampu menanamkan nilai moral yang telah diterima ataupun lihat dalam kehidupan. Notaris juga memiliki larangan yang harus dipatuhi, yang mana terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Pasal 17 Ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi:

- a. Notaris dilarang:
 - 1) menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - 2) meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - 3) merangkap sebagai pegawai negeri;
 - 4) merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
 - 5) merangkap jabatan sebagai advokat;
 - 6) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
 - 7) merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
 - 8) menjadi Notaris Pengganti; atau
 - 9) melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
- b. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) pemberhentian sementara;
 - 3) pemberhentian dengan hormat; atau

4) pemberhentian dengan tidak hormat.

Larangan-larangan yang dituang dalam undang-undang tersebut merupakan kesalahan fatal jika Notaris tersebut melanggarnya. Sehingga Notaris dibebankan tanggung jawab yang menjadi parameter dalam melakukan pekerjaannya. Tanggungjawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah mengenai perbuatan hukum dalam hal keperdataan, dimana berbeda sekali arti dan pengaturannya dengan perbuatan melawan hukum dalam hal pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuanketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan (Sidrajat, 2024)

SIMPULAN

Kesimpulan, penandatanganan akta notaris secara bersamaan oleh seluruh pihak merupakan ketentuan esensial dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), karena menjamin keabsahan akta, mencegah pemalsuan, dan memastikan bahwa persetujuan diberikan secara sukarela. Kehadiran para pihak di hadapan notaris memungkinkan verifikasi identitas, keaslian dokumen, dan kewenangan penandatanganan sehingga memperkuat akta sebagai alat bukti autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses ini dapat menurunkan status akta menjadi akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian lebih lemah, meningkatkan risiko sengketa, dan menimbulkan potensi kerugian hukum maupun finansial. Selain itu, notaris dapat dikenai sanksi administratif maupun hukum jika terbukti melanggar prosedur formal. Oleh karena itu, kehadiran bersama dalam penandatanganan akta merupakan instrumen penting untuk menjaga kepastian hukum, melindungi hak-hak para pihak, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas profesi notaris.

DAFTAR RUJUKAN

- Adjie, H. (2009). *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (p. 92). Refika Aditama.
- Alia, A., & Musyafah, A. A. (2023). Akibat Hukum Atas Pembuatan Akta Jual Beli Yang Tidak Dibacakan oleh Notaris/PPAT Dihadapan Para Pihak. *Jurnal USM Law Review*, Vol 6 No 2, 293.
- Anshori, A. G. (2010). *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika* (p. 1). UII Press.
- Dewi, M. P., Poesoko, H., & Harianto, A. (2021). Prinsip Pembacaan Akta Oleh Notaris Dihadapan Penghadap dan Saksi. *JURNAL ILMU*

- KENOTARIATAN, Vol. 2 No. 1.
<https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jik.v2i1.19349>
- Hartono, S. (1994). *Peneitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20* (p. 139). Alumni.
- Kie, T. T. (2007). *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris* (p. 449). PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kie, T. T. (2011). *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris* (p. 444). PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Merta, M. N. (2016). *Kajian Tentang Keabsahan Akta Notaris yang Penandatangananannya Tidak Dikantor Notaris*. Unsri.
- Muhjad, H., & Nuswardani, N. (2012). *Peneitian Hukum Indonesia* (p. 9). Genta Publishing.
- Notodisoerjo, R. S. (1982). *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan* (p. 17). CV Rajawali.
- Putri, Maulidya, K., Anwary, I., & Haiti, D. (2022). Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama. *Notary Law Journal*, Vol.1 No.2, 157–175.
- Sidrajat, K. A. (2024). Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, Volume 1 No 1, 13.
- Wijaya, & Angga, I. M. D. (2024). akibat hukum terhadap akta notaris yang tidak dibacakan dan ditandatangani oleh klien secara bersama-sama berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2014. *Lex Privatum*, Vol.13 No.5, 23.
- Zulkarnain, F. A. (2013). *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Karena Ancaman Dan Pemalsuan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 688 K/Pid/2006)*. Universitas Airlangga.